

**PERUBAHAN PERAN MAMAK TERHADAP KAMANAKAN DALAM
KELUARGA BATIH DI KANAGARIAN BAYUA KECAMATAN
TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT**

Oleh: Yuni Ariska

yuniariska381@gmail.com

Pembimbing: Rd. Siti Sofro Sidiq

Email: sitisofrosidiq@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Jl. H. R. Soebrantas Kampus Bina Widya KM. 12,5 Simpang Baru

Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Peran *mamak* terhadap *kamanakan* adalah membimbing dan mengajarkan adat istiadat kepada *kamanakan*. *Mamak* bertindak sebagai pemimpin bagi *kamanakannya* dan *kamanakan* adalah orang yang dipimpin oleh *mamak*. Peranan seorang *mamak* di Minangkabau sangat dibutuhkan bagi anak laki-laki yang akan meranjak dewasa. *Mamak* akan lebih banyak memberi bimbingan, pengajaran agama untuk anak *kamanakan* laki-laki baik itu tentang moral dan terutama mengawasi perilaku anak *kamanakan*. Peran *mamak* dianggap penting sekaligus berat, seperti pepatah “*anak dipangku kamanakan dibimbiang*”. Jika ada permasalahan dalam keluarga, *mamak* yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Peranan *mamak* zaman sekarang sudah mengalami perubahan tidak seperti dahulu. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui perubahan peran *mamak* terhadap *kamanakan*, terutama dalam membimbing dan mengajarkan anak *kamanakan*. Serta peran dalam segi ekonomi, pendidikan, menentukan mulai berkurang. Namun, untuk mengurus dan menjaga harta pusaka *mamak* masih menjalankan peran, tetapi ada juga *mamak* yang tidak menjalankan peran. *Mamak* merupakan tempat bertanya bagi anak *kamanakan*, sehingga anak *kamanakan* tahu bagaimana peran *mamak* maupun peran sebagai anak *kamanakan*. Kenyataan tidak ada fungsi *mamak* di jalankan, ketika anak *kamanakan* melakukan pelanggaran norma adat, *mamak* hanya memberi nasehat sebatas saja, sehingga anak *kamanakan* yang berbuat salah tidak tampak malu akibat perbuatannya tersebut.

Kata Kunci: Perubahan Sosial, *Mamak* dan Pengaruh Budaya Luar

**CHANGES IN MAMAK'S ROLE IN KAMANAKAN IN BATIH FAMILY IN
KANAGARIAN BAYUA KECAMATAN TANJUNG RAYA AGAM
DISTRICT**

By: yuni ariska

yuniariska381@gmail.com

Suervisor: Rd. Siti Sofro Sidiq

Email: sitisofrosidiq@lecturer.unri.ac.id

Department of Sociology

Faculty of Social and Political Sciences

Universitas Riau

Jl. H. R. Soebrantas Kampus Bina Widya KM. 12.5 Simps. Baru

Pekanbaru 28293 Telp / Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Mamak's role in kamanakan is to guide and teach customs to kamanakan. Mamak acts as a leader for his kamanakan and kamanakan is a person led by mamak. The role of a mamak in Minangkabau is very much needed for a boy who will grow up. Mamak will give more guidance, religious teaching for children both boy about morals and especially supervise the behavior of children kamanakan. The role of mamak is considered to be both important and heavy, as the saying "children on the lap will be supervised". If there are problems in the family, mamak is responsible for resolving the problem. The role of mamak today has changed like never before. This qualitative research uses the Purposive Sampling technique. The results of this study are to know the changes in the role of mamak in kamanakan, especially in guiding and teaching children kamanakan. As well as its role in terms of economics, education, determining began to decrease. However, to manage and maintain the inheritance of mamak still plays a role, but there are also mamak who do not play a role. Mamak is a place to ask for children kamanakan, so that you know how the role of mamak and the role as children kamanakan. The fact is that there is no mamak function on the run, when childish children violate customary norms, mamak only gives limited advice, so that children who commit wrongdoing do not appear ashamed by their actions.

Keywords: Social Change, Mamak and the Influence of External Culture

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kebudayaan Minangkabau memiliki karakteristik yang berbeda dengan kebudayaan lain di Indonesia. Kebudayaan Minangkabau memiliki sistem matrilineal atau berdasarkan garis keturunan ibu. Anak-anak akan masuk kaum atau suku ibunya, bukan masuk suku ayahnya. Ayah berada di luar garis keturunan anak-anaknya. Sistem kekerabatan demikian menyebabkan anak-anak merasa lebih dekat dan berintegrasi dengan kaum ibunya. Sepanjang ketentuan adat yang berlaku orang Minangkabau di larang kawin sepesukuan, dan seandainya hal ini terjadi maka sanksinya mereka harus berangkat meninggalkan nagari atau desa (Anwar, 1991/1992).

Adat Minangkabau bersumber dari alam, yang bersumber dari dua sifat yaitu: bersifat tetap dan bersifat berubah. Adat istiadat merupakan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, berguna dalam mengatur tata kelakuan masyarakat agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Adat istiadat lahir dari masyarakat, dan masyarakat selalu berubah. Dengan perubahan ini akan menimbulkan perkembangan pada adat istiadat yang di pengaruhi oleh lingkungan sekitar, oleh pengetahuan dan oleh tuntutan kehidupan itu sendiri (Zulkarnain, 2003). Dalam masyarakat Minangkabau terutama keluarga Minang segala keputusan yang besar berada tangan *Mamak*. *Mamak* merupakan saudara laki-laki dari ibu.

Maka dari itu anak kamanakan harus mengetahui *kato nan ampek* dalam adat Minangkabau, yaitu:

- *Kata mendatar*, yaitu kata-kata yang dipergunakan kepada teman sepergaulan.
- *Kata mendaki*, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh seseorang yang lebih muda kepada orang yang telah tua umurnya.
- *Kata menurun*, yaitu kata-kata yang digunakan oleh orang tua atau lebih tinggi martabatnya kepada seseorang yang lebih muda atau orang yang lebih kecil.
- *Kata melereng*, yaitu kata-kata yang digunakan oleh orang-orang yang saling segan-menyegani, baik hubungan kekerabatan, maupun hubungan jabatan ataupun orang terpandang. Biasanya kata-kata ini disampikan dengan khiasan, ibarat atau sindiran.
- *Mamak* sebagai pembimbing kamanakannya menurut hukum dan ketentuan yang berlaku di Minangkabau. Setiap kamanakan wajib membantu *mamak* dan tampil untuk membela kehormatan kaum. Menurut adat Minangkabau kamanakan harus diperintah oleh *mamak*. Perintah disini artinya menyampaikan kebenaran. Menurut berjenjang naik, maka "*kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka penghulu, penghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka sandirinyo*". Barajo artinya meminta kebenaran kepada *mamak* dan penghulu (Zamris & Fauzan, 2008).
- *Mamak* bertindak sebagai pemimpin bagi kamanakannya dan

kamanakan adalah orang yang dipimpin oleh *mamak*. Sebagai yang dikatakan dalam adat Minangkabau:

*Biriak-biriak tabang ka samak
Tibo ka samak makan padi
Dari niniak turun ka mamak
Dari mamak turun ka kamanakan*
(Zamris & Fauzan, 2008).

Dimasa sekarang ini peran dari *mamak* itu sudah banyak berubah, dan juga *mamak* kurang menyelesaikan permasalahan di kaum dan kamanakannya. Sehingga permasalahan itu pun masih berlarut-larut. *Mamak* merupakan tempat bertanya bagi anak kamanakan, sehingga anak kamanakan tahu bagaimana peran *mamak* maupun peran sebagai anak kamanakan. Apabila anak kamanakan melanggar aturan adat yang telah ditetapkan oleh masyarakat, maka anak kamanakan tersebut akan dikenakan sanksi berupa hukuman adat, seperti pengusiran dari kampung asalnya. Dalam kenyataan itu tidak ada fungsi *mamak* di jalankan, ketika anak kamanakan melakukan pelanggaran norma adat, *mamak* hanya memberi nasehat sebatas nya saja, sehingga anak kamanakan yang berbuat salah tidak tampak malu akibat perbuatannya tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perubahan Peran *Mamak* Terhadap Kamanakan dalam Keluarga Batih Di Kanagarian Bayua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya Perubahan Peran *Mamak* Terhadap Kamanakan Dalam

Keluarga Batih Di Kanagarian Bayua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perubahan Peran *Mamak* Terhadap Kamanakan dalam Keluarga Batih Di Kanagarian Bayua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab Perubahan Peran *Mamak* Terhadap Kamanakan Dalam Keluarga Batih Di Kanagarian Bayua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan kajian pengembangan Ilmu Sosiologi, yang mencakup nilai-nilai dan unsur-unsur kebudayaan, serta menjadi sumber bagi peneliti lain untuk meneliti fenomena yang ada kaitannya dengan perubahan peran *mamak*.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai fenomena perubahan peran pada *mamak* pada saat sekarang ini serta menjadi sumber data dan analisis bagi peneliti selanjutnya mengenai perubahan peran *mamak* saat ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perubahan Sosial

Perubahan-perubahan sosial merupakan suatu variasi yang diterima baik berupa cara-cara, karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi ataupun adanya karena difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat menurut Gillin John dan John Philip Gillin dalam (Soejono Soekanto, 1990:335) (Ranjabar, 2015). Perubahan yang tidak terulang dari sistem sosial dalam suatu masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan dikatakan sebagai perubahan sosial (Hawley, 1978: 787). Keadaan sosial yang tidak sederhana, tidak memiliki serta muncul sebagai kombinasi dari hasil keadaan komponen yang ada, yaitu:

- a. Adanya jumlah, jenis individu, dan tindakan yang ada di unsur-unsur pokok;
- b. Dalam unsur-unsur perubahan terdapat ikatan sosial dalam hubungan antardividu yang memiliki integrasi serta loyalitas;
- c. Memiliki fungsi didalam sistem baik berupa melestarikan ketertiban sosial dalam masyarakat;
- d. Sistem perubahan memiliki syarat yang hampir sama dengan penerimaan individu dalam suatu kelompok;
- e. Terdapatnya divisi khusus yang membedakan segmen di dalam masyarakat yang dinamakan dengan subsistem;
- f. Lingkungan dimana keadaan alam atau lokasi geopolitik yang ada disekitar masyarakat (Sztompka, 2004).

Faktor-Faktor Perubahan Sosial

- a. Penemuan-Penemuan Baru;

- b. Struktur Sosial;
- c. Inovasi;
- d. Perubahan Lingkungan Hidup;
- e. Ukuran Penduduk dan Komposisi Penduduk;
- f. Inovasi dalam Teknologi.

Teori Peran

Peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Pelaksanaan hak-hak dan kewajiban yang dilakukan oleh seseorang merupakan peranan dalam aspek dinamis dari kedudukan. Ada tiga hal mengenai peranan, yaitu:

1. Peranan menyangkut posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat yang dihubungkan dengan norma-norma dalam masyarakat;
2. Untuk mencapai suatu peranan dalam masyarakat, individu masuk kedalam suatu organisasi yang didalamnya terdapat konsep;
3. Pentingnya perilaku individu dalam suatu organisasi akan terlibat dalam peran yang akan dilakukan oleh individu (Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, 2013).

Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Peranan yang diharapkan (excepted roles), adalah peranan yang tidak bisa ditawarkan dan ditentukan oleh masyarakat serta harus di kehendaki peranan;
2. Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu peranan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara luwes tidak adanya keterpaksaan yang terdapat dalam peranan ini. (Anjela & Razif, 2014).

Adat Istiadat

Adat Minangkabau terpaku dalam ajaran “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, harus mampu secara profesional menghadapi permasalahan-permasalahan itu ajaran itu janganlah sekadar menjadi rambu-rambu atau filter saja. Ajaran itu harus mampu menjadi sumber kreativitas, sumber elan-vital dan penggerak dinamisasi masyarakat di masa-masa mendatang. Kualitas manusia adalah kata-kata kunci untuk mneyongsong masa-datang. Diperlukan idiom-idom baru dalam mengaktualisasikan ajaran-ajaran adat Minangkabau itu (Esten, 1993).

Adat Minangkabau berarti aturan hidup bermasyarakat orang-orang Minangkabau, yang dibagi dalam empat kelompok, yaitu:

- a. *Adat Nan Sabana Adat* adalah aturan pokok dan falasafah yang mendasari kehidupan suku Minang secara turun temurun;
- b. *Adat Nan Diadatkan* adalah peraturan setempat atau kebiasaan yang diambil dengan kata mufakat dan berlaku umum dalam nagari;
- c. *Adat Nan Teradat* merupakan kebiasaan seseorang dalam masyarakat yang boleh ditambah atau dikurangi;
- d. *Adat Istiadat* merupakan kelaziman dalam suatu nagari yang melakukan pasang surut situasi di masyarakat (MS, 1997).

Konsep Mamak

Mamak sangat dibutuhkan dalam keluarga Minangkabau. Kalau di dalam keluarga Minangkabau tidak ada *mamak*, orang akan bersedih, seperti ungkapan *maklumlah kamanakan ka mamak urang*.

Artinya, bermamak kepada *mamak* orang, ternyata tidak sebaik dengan bermamak kepada *mamak* diri. Peranan *mamak* sebagai penjaga pusako dan mewakili urusan luar keluarga (Zulkarnain, Budaya Alam Minangkabau, 2008). *Mamak* rumah merupakan saudara sekandung laki-laki ibu atau garis ibu "serumah gadang" yang terpilih menjadi pembimbing/pembina anggota garis ibu yang terdekat. Perannya adalah memelihara, membina dan memimpin kehidupan jasmaniah maupun rohaniah kamanakannya. *Mamak* rumah ini disebut juga "*Tungganai*" dan dipanggil dengan istilah *Datuak* (Kuncaraningkrat: 1981) dalam (Yahya: 1996/1997). *Mamak* Kaum dipilih berdasarkan keterikatan antara *mamak* rumah atau *tungganai* yang bersifat secara ideologis atau berdasarkan hubungan darah. Berfungsi sebagai *mamak* bagi keluarga (paruik) juga bertugas mengurus kepentingan-kepentingan kaum adalah *Mamak* Kaum. *Mamak* suku yaitu, yang menjadi pimpinan suku (Yahya: 1996/1997). *Mamak* memiliki peran secara normatif di dalam keluarga Minangkabau, **peran normatif mamak** yaitu:

1. *Mamak* berperan dalam mendidik, membimbing dalam hal pewarisan peran, mengawasi pendidikan, serta tempat bertanya apapun termasuk pendidikan oleh kamanakan.
2. Peran *mamak* dalam bidang harta pusaka adalah memelihara, mengawasi pemanfaatan, dan mengembangkan harta pusaka, mempertahankan supaya harta adat tetap berfungsi sesuai dengan ketentuan adat. *Mamak* juga berperan dalam pengembangan harta pusaka kaumnya agar kesejahteraan kaumnya termasuk

kamanakan kamanakan nya dapat terjamin.

Peran *mamak* dalam perkawinan kamanakan adalah mencari jodoh bagi kamanakan khususnya kamanakan perempuan, penanggung jawab terhadap kesepakatan pernikahan sepenuhnya, *mamak* juga bertanggung jawab atas biaya pernikahan kamanakan, tapi jika *mamak* kekurangan biaya maka harta pusaka yang dimiliki kaumnya boleh digadaikan untuk keberlangsungan pernikahan kemenakannya (Amir, 2003).

Anak Kamanakan

Kamanakan adalah anak saudara perempuan. Anak saudara perempuan apakah dia laki-laki atau perempuan, tetap disebut kamanakan. Seorang kamanakan laki-laki memiliki peranan antara lain sebagai kader pemimpin (*mamak*) dalam keluarga dan membantu *mamak* dalam urusan-urusan keluarga. Jika kamanakan laki-laki mulai beranjak dewasa, ia akan dididik oleh *mamaknya* dalam urusan keluarga (Zulkarnain, Budaya Alam Minangkabau, 2008).

Peran kamanakan perempuan sebagai calon ibu (*bundo kanduang*). Ia akan menjadi penguasa harta pusako, yang akan menjadi pelanjut generasi. Dari kamanakan perempuan akan berlanjut keturunan matrilineal. Jika suatu waktu, kamanakan perempuan tidak ada, keluarga matrilineal akan punah. Jadi peranannya, ialah sebagai calon generasi penerus harta pusako, sebagai pelanjut generasi dan sebagai penghuni rumah gadang (Zulkarnain, Budaya Alam Minangkabau, 2008).

Dalam adat Minangkabau ada 4 macam golongan kamanakan yaitu:

1. *Kamanakan dibawah daguak*, yaitu kamanakan yang memiliki hubungan darah baik yang dekat maupun yang jauh. Kamanakan ini sering disebut kamanakan bertalian darah.
2. *Kamanakan di bawah dado*, yaitu kamanakan yang memiliki hubungan karena suku sama, tetapi penghulunya berbeda.
3. *Kamanakan dibawah pusek*, yaitu kamanakan yang karena sukunya sama tetapi berbeda nagari asal.
4. *Kamanakan dibawah lutiuk*, yaitu orang yang berbeda suku dan nagarinya (Zamris & Fauzan, 2008).

METODE PENELITIAN

Subjek Penelitian

Subjek penelitian menunjukkan pada individu atau kelompok yang akan dijadikan sebagai sasaran dalam penelitian, karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka dalam mendapatkan informasi peneliti menggunakan:

1. Key Informan (Informan Kunci).

Key informan dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh adat yang ada di Kanagarian Bayua mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di Kanagarian. Dimana karakteristik key informan yaitu Datuak yang memiliki pemahaman tentang Adat Minangkabau dan melihat adanya Perubahan Peran *Mamak* yang kurang memeperhatikan dan mengawasi anak kamanakan khususnya di Kanagarian Bayua.

2. Informan

Informan yang di maksud dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar yang orang yang mengetahui perubahan peran dari pemangku adat di Kanagarian Bayua.

Subjek penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan mekanisme yang disengaja, yang mana sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informan (Afrizal: 2014).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertujuan untuk menjelaskan tentang fenomena yang ada. Maka dari itu peneliti menerapkan lokasi penelitian di Kanagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua data, yaitu: (1) Data Primer; data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari lapangan dalam proses penelitian sedang berlangsung. Data primer berhubungan langsung dengan masyarakat dan pemangku adat Minangkabau yang berada di Kanagarian Bayua; (2) Data Sekunder; data sekunder merupakan data yang didapat oleh peneliti dari instansi-instansi pemerintahan yang ada di Kanagarian Bayua, baik itu mengenai jumlah *mamak* yang ada di Kanagarian Bayua.

Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif yaitu observasi

partisipant, wawancara mendalam, dan studio dokumentasi.

1. Wawancara

Teknik wawancara dimana peneliti terjun ke lapangan dengan memberi pertanyaan langsung kepada informan, sedangkan peneliti mencatat jawaban dari informan tersebut atau juga merekam dengan alat bantu perekam (*tape recorder*) (Soehartono, 2011).

2. Observasi

Melakukan pengukuran dengan menggunakan indera penglihatan yang tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan dapat dikatakan sebagai observasi atau pengamatan, dimana peneliti langsung ke lokasi penelitian (Soehartono, 2011).

3. Studi Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengambil gambar-gambar penting terkait penelitian yang dilakukan, dan juga bisa berupa dokumen-dokumen resmi maupun non resmi yang dibutuhkan oleh peneliti, atau yang disebut sebagai dokumen primer dan dokumen sekunder (Soehartono, 2011).

Analisis Data

Analisis data ini digunakan dalam hal pengumpulan data yang memiliki dua kategori, yaitu: memasuki lapangan atau wilayah wawancara atau dengan analisis domain. Analisis data kualitatif dilakukan dengan interaktif melalui proses data reduction, data display dan verification menurut Miles dan Huberman.

Ada beberapa pandangan tentang asal usul nenek moyang Minangkabau, tetapi terdapat titik kesamaan tentang tempat yang mula-mula dibangun dan menjadi tempat

GAMBARAN UMUM ADAT MINANGKABAU

Asal-Usul Adat Minangkabau

asal bagi keturunan suku bangsa Minangkabau yaitu Pariyangan Padang Panjang. Ada anggapan umum bagi rakyat yang tinggal di Pariyangan pada waktu ini, yang anggapan itu tentunya diwarisi secara turun temurun, bahwa ditempat itu sudah terdapat penduduk asal sebelum adanya dua tokoh mitos yang tersebut dalam tambo tersebut diatas. Disana penduduk sudah tergabung dalam suku-suku tertentu sebelum dua datuk tersebut menciptakan suku-suku yang bernama Koto, Piliang, Bodi dan Chaniago yang kemudian tersebar diseluruh luhak dan rantau. Terlihat dari nama-nama suku yang asing dibandingkan dengan nama suku yang ada diluar lingkungan Pariyangan. Hal juga berarti bahwa suku yang sudah lama terbentuk di Pariyangan itu, tidak terpengaruh oleh nama suku yang kemudian diciptakan oleh Datuak Ketumanggungan dan Datuak Perpatih Nan Sabatang (Syarifuddin, 1984).

Asal nenek moyang di puncak gunung Merapi atau di lereng, dikarenakan genangan air naik keatas perkembangan selanjutnya penduduk berpindah ke bawah. Dalam perkembangan selanjutnya di dalam tambo disebutkan bahwa, muncul tiga daerah di sekeliling gunung Merapi yang disebut Luhak yaitu: Luhak Agam, Luhak Tanah Datar, Luhak Lima Puluh Kota. Penamaan ketiga luhak tersebut (Luhak berarti sumur) dengan nama-nama tersebut diatas mengambil dari tiga sumur besar yang terdapat di gunung Merapi.

Lokasi Penelitian

Keadaan wilayah, dimana letak lokasi penelitian ini di Kanagarian

Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dimana batas-batas wilayahnya terdapat di sebelah Utara adalah Nagari II Koto, sebelah Selatan adalah Nagari Maninjau, sebelah Barat adalah Danau Maninjau, dan sebelah Timur adalah Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Matua.

Luas wilayah Nagari Bayua memiliki luas $\pm 4.528,5$ Ha yang membentang dari Utara sampai Selatan lingkaran Danau Maninjau dan sampai daerah perbukitan Dalko. Nagari Bayua memiliki 10 jorong dengan luas perjorongnya:

Tabel 4.1 Nama Jorong di Kanagarian Bayua

No	Terdiri dari Jorong	Luas (Ha)	Keterangan
1.	Kampung Jambu	$\pm 602,7$	-
2.	Sungai Rangeh	$\pm 631,4$	-
3.	Panji	$\pm 360,8$	-
4.	Jalan Batuang	$\pm 431,6$	-
5.	Sawah Rang Salayan	$\pm 624,7$	-
6.	Kapalo Koto	$\pm 462,4$	-
7.	Pincuran Tujuh	$\pm 522,5$	-
8.	Lubuak Kandang	$\pm 257,4$	-
9.	Lubuak Anyia	$\pm 283,6$	-
10	Banda Tengah	$\pm 351,5$	-
Jumlah		$\pm 4.528,5$	-

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Bayua, 2017.

Jumlah Penduduk

Nagari Bayua dengan wilayah yang sangat besar juga memiliki jumlah penduduk yang besar juga, jumlah penduduk secara keseluruhan adalah 6.179 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.710 KK,

yang tersebar dari Jorong Kampung Jambu sampai Jorong Pincuran Tujuh.

Pendidikan dan Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan sumber daya manusia yang berada di Kanagarian Bayua, namun masih

PERUBAHAN PERAN MAMAK TERHADAP KAMANAKAN DI KANAGARIAN BAYUA

Peran Mamak dalam Keluarga Zaman Dahulu

a. Peran Mamak dalam Bidang Ekonomi

Peran *mamak* dalam bidang ekonomi ini juga termasuk bekerjasama untuk meningkatkan hasil dari perkebunan keluarga. Hasil dari perkebunan atau sawah akan di olah oleh kaum perempuan, serta akan di bagi-bagi kepada kaum lainnya. Jadi hasil dari perkebunan atau sawah tidak dipegang sendiri oleh kamanakan atau yang lain, akan tetapi hasilnya akan dibagi-bagi kepada kaum lain nya serta penghulu kaum juga akan mendapatkan hasil dari perkebunan.

b. Peran Mamak dalam Bidang Pendidikan

Pendidikan yang diberikan *mamak* kepada kamanakan dengan cara membimbing dan memberikan ajaran adat yang baik diluar ajaran dari orang tua kamanakan. Hal ini lah yang sangat diperlukan bagi kamanakan. Dimana dahulu jika ada kamanakan yang melanggar adat istiadat maka *mamak* akan memberikan arahan kepada kamanakan. *Mamak* wajib memberikan pendidikan kepada kamanakan, baik itu memberi ajaran mengenai Adat, agama atau pun ajaran yang sesuai dengan Nilai dan

banyak angkatan kerja yang belum memiliki kualitas yang cukup, dalam arti kata banyak yang dari angkatan kerja di Kanagarian Bayua merupakan orang-orang yang putus sekolah dan bahkan masih buta huruf aksara

Norma yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

c. Peran Mamak dalam Menentukan Jodoh

Peran *mamak* dalam pernikahan kamanakan yaitu menentukan jodoh kamanakan. Dimana kamanakan yang perempuan jika sudah dianggap panatas untuk menikah akan dicarikan jodoh oleh *mamak*. Zaman dahulu keputusan *mamak* harus dipatuhi oleh kamanakan, karena hal-hal yang diputuskan oleh *mamak* sudah dipertimbangkan dengan baik.

d. Peran Mamak dalam Bidang Harta Pusaka

Peran yang sangat penting dari *mamak* selain membimbing kamanakan, juga menjaga dan mengurus harta pusaka kaum. Tujuan dari ini berguna untuk melestarikan harta pusaka agar tidak habis kedepannya. Tanggung jawab *mamak* sangat besar untuk menjaga dan mengurus harta kaum. Apabila ada kamanakan yang mau menjual harta peninggalan dari orang tua, maka harus mendapat persetujuan dari *mamak* apabila orang tua dari kamanakan tidak ada lagi.

Perubahan Peran Mamak terhadap Kamanakan

a. Perubahan Peran Mamak dalam Bidang Ekonomi

Mamak memiliki peran yang sangat penting dalam mengetahui kebutuhan hidup anak kamanakan. Dimana jika *mamak* memiliki ekonomi yang lebih, akan membantu

kamanakan jika membutuhkan, begitu juga sebaliknya jika kamanakan memiliki ekonomi lebih maka akan saling bantu membantu. Disini juga akan terjalin silaturahmi antara *mamak* dan kamanakan, dimana *mamak* juga akan mengetahui kondisi situasi keluarga kamanakan. Namun, dizaman sekarang hal ini kurang terjadi di Kanagarian Bayua dikarenakan *mamak* yang memiliki kesibukan lain yang mengurus keluarganya. *Mamak* yang memiliki ekonomi lebih akan membantu kamanakan yang susah, tetapi zaman sekarang hal ini jarang ditemui lagi karna *mamak* menganggap kamanakan hanya membutuhkan uang saja.

b. Perubahan Peran *Mamak* dalam Bidang Pendidikan

Anak kamanakan mendapat pengajaran pertama mengenai adat Minangkabau dimulai dari *mamak* dalam keluarga, ini merupakan salah satu tugas dari seorang *mamak* yang memberi pengejaran tentang adat, agar seorang anak kamanakan berperilaku sesuai aturan nilai dan norma adat yang berlaku. Hal yang paling penting sebelum kamanakan beranjak dewasa adalah ketika *mamak* memberikan ajaran agama dan Adat kepada kamanakan dan membimbing kamanakan untuk menjadi orang yang memiliki perilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di Minangkabau. Akan tetapi hal ini tidak ada lagi di jumpai adanya *mamak* yang membimbing kamanakan.

c. Perubahan Peran *Mamak* dalam Menentukan Jodoh

Dimana peran *mamak* dalam menentukan jodoh sangat kuat dan tidak boleh dibantah oleh kamanakan dan juga keputusan *mamak* yang paling penting dalam keluarga.

Zaman sekarang hal ini sangat lumrah ditemukan dikarenakan pergaulan kamanakan saat ini telah luas dan telah mengenal kata berpacaran. Sehingga peran *mamak* dalam menentukan jodoh tidak ada lagi di Kanagarian Bayua. Peran *mamak* sekarang ini hanya untuk mengatur acara pernikahan kamanakan secara Adat Minangkabau, kalau untuk mencari jodoh kamanakan saat ini peran *mamak* untuk itu tidak ada. Zaman sekarang ini kamanakan tidak mengenal kata perjodohan lagi, mereka yang mencari sendiri pasangan masing-masing atau pun dari hasil keputusan orang tua.

d. Perubahan Peran *Mamak* dalam Bidang Harta Pusaka

Mamak berperan dalam memelihara dan menjaga harta pusaka kaum. *Mamak* yang mengurus harta dan kaum perempuan yang mengolah hasil dari harta baik itu hasil perkebunan, sawah atau pun ladang. Dimana hasil dari itu akan dibagi ke kaum agar mendapatkan merasakan hasil dari perkebunan. Akan tetapi, zaman sekarang ini peran itu telah berubah *mamak* saja sudah berani menjual harta kaum nya sendiri, bukan *mamak* saja kamanakan pun demikian.

Kesimpulan

1. Peran *mamak* zaman dahulu tidak sesuai dengan yang sekarang, dimana banyak perubahan yang terjadi, baik dalam membimbing kamanakan, bidang ekonomi, pendidikan. Peran *mamak* saat ini sudah berubah sehingga dengan melemahnya peran tersebut membuat perilaku kamanakan

yang menyimpang atau tidak sesuai dengan adat. Misalnya adanya kamanakan yang menjual harta pusaka tanpa sepengetahuan *mamak*, hamil sebelum menikah, perilaku seperti kebarat-baratan, dan beberapa lain nya. Hal yang seharusnya *mamak* ambil dalam perubahan ini mengubah tata cara membimbing kamanakan agar sesuai dengan adat kembali, menjaga komunikasi antara *mamak* dan kamanakan agar berjalan dengan baik.

2. *Mamak* saat ini lebih mengutamakan urusan keluarga dibandingkan dengan urusan anak kamanakan. Dimana seharusnya peran sebagai “ayah” dan “*mamak* dalam keluarga” yang beliau pegang harus berjalan secara bersamaan, tidak ada nya berat sebelah atau tidak adil terhadap kamanakan.
3. Peran *mamak* secara normatife tidak dijalankan lagi, baik itu membimbing serta memberikan pendidikan dalam pewarisan peran, di bidang harta pusaka *mamak* yang seharusnya menjaga dan mengawasi harta pusaka agar tidak habis. Namun, saat ini *mamak* banyak yang menjual harta pusaka demi keinginan sendiri. Peran yang berubah itu dalam bidang penentuan jodoh, *mamak* yang seharusnya mencari jodoh kamanakan tidak terlihat lagi zaman sekarang. Dimana anak kamanakan atau orang tua dari kamanakan yang memilih sendiri.
4. Faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan peran *mamak* terhadap kamanakan di Kanagarian Bayua karena teknologi yang semakin maju di Kanagarian Bayua, dan dalam penggunaan teknologi ini

membuat peran *mamak* menjadi lemah. Misalnya: dengan adanya Handphone *mamak* tidak susah payah bepergian ke rumah kamanakan untuk melihat bagaimana kabar anak kamanakan, dengan Handphone semuanya bers. Hal ini lah yang membuat peran *mamak* tidak terlihat lagi. Kedua, faktor budaya lain masuk ke Kanagarian Bayua. Hal ini disebabkan ketika tahun 2000 dibukanya tempat wisata disekitar Danau Maninjau, dimana para turis lokal dan turis luar bebas masuk ke daerah tersebut. Adanya kedatangan turis-turis membuat masyarakat mencoba budaya-budaya luar, anak remaja yang bergaya seperti orang barat, rambut di cat, kamanakan laki-laki jarang ke surau lebih bermain dengan teman-teman.

5. Beberapa peran dari *mamak* tersebut zaman sekarang ini tidak terlihat lagi. Perubahan peran *mamak* terhadap kamanakan terjadi dikarenakan perkembangan zaman. Hal ini lah yang dirasakan masyarakat di Kanagarian Bayua, dimana *mamak* kurang memperhatikan kehidupan kamanakan, begitu sebaliknya kamanakan tidak memperdulikan lagi siapa *mamak* mereka. Dalam menyelesaikan urusan keluarga *mamak* kadang tidak diikuti. Jika kamanakan melakukan hal penyimpangan, peran *mamak* memberikan arahan agar tidak berbuat demikian. Namun, zaman sekarang pemberian arahan hanya sebatas nya saja, jika kamanakan berbuat salah lagi *mamak* tidak acuh mengenai hal itu.

Saran

1. Para pemangku adat di Kanagarian Bayua sebaiknya memberi pengajaran kepada anak kamanakan dengan mensosialisasikan kembali *adat istiadat* di Kanagarian Bayua. Agar adat yang berlaku tidak hilang untuk kedepannya. Selain *mamak*, para pemangku adat lainnya juga sangat penting agar kehidupan masyarakat di Kanagarian Bayua sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku;
 2. *Mamak* dalam keluarga melaksanakan peran sesuai dengan aturan adat Minangkabau, dimana nantinya anak kamanakan memiliki peran yang bijak dan sifat adil sebagai pemimpin kedepan. Dimana sekaligus *mamak* sebagai ayah dalam keluarga juga mengajarkan dan membimbing baik anak maupun anak kamanakan.
 3. Untuk masyarakat Kanagarian Bayua, jangan terlalu meniru-niru budaya luar yang tidak sesuai dengan adat Minangkabau, yang betentangan dengan ajaran *adat istiadat*. Mengambil hal-hal positif dari budaya luar dan tidak mengambil hal-hal negatif dari budaya tersebut.
 4. Diberikan pengetahuan kepada *mamak* bahwa pentingnya membimbing anak kamanakan agar menjadi penerus peran dalam keluarga, begitu juga sebaliknya anak kamanakan dapat menghormati *mamak* dalam keluarga. Besarnya peran *mamak* terhadap kamanakan dapat membuat anak kamanakan menjadi seseorang yang berguna bagi kaum dan adat.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Amir M.S. 2003. *Adat Minangkabau (Pola dan Tinjauan Hidup Orang Minangkabau)*. Jakarta, PT Mutiara Sumber Widya.
- Amir, Syarifuddin. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.
- Anjela, M., & Razif, D. H. (2014). *Pergeseran Peran Mamak Terhadap Kamanakan Dalam Adat Minangkabau di Kanagarian Simalanggang . Budaya*, 2.
- Anwar, Z. (1991/1992). *Upacara Turun Mandi Anak Secara Tradisional Minangkabau di Daerah Sumatera Barat*. Sumatera Barat: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dt. Rajo Penghulu. 1991. *Bahasa Orang Cerdik Pandai Minangkabau*. Padang: Angkasa Raya.
- Esten, M. (1993). *Minangkabau Tradisi dan Perubahan*. Padang: Angkasa Raya .
- Graves, Elizabeth E. 20007. *Asal Usul Elit Minangkabau Modern*. Yayasan Obor Indonesia Jakarta.
- Ibrahim, A., Yusrizal, & dkk. (1985). *Ungkapan Tradisional yang Berkaitan dengan Sila-Sila dalam Pancasila Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.

- Koendjaraningrat. 1977. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Martono, N. (2012). *Sosiologi Perubahan Sosial "Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial"*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ninawati Syahrul. *Peran dan Tanggung Jawab Mamak dalam Keluarga: Tinjauan Terhadap Novel Salah Asuhan Karya Abdoel Moeis*. *Metasastra Jurnal Penelitian Sastra*, Vol. 10 No. 1, Juni 2017: 33—44
- Narwoko, D., & Suyanto, B. (2004). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Navis, A.A. 1984. *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Press.
- Navis, A.A. 1984. *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. PT. Gramedia.
- Oktavia, R., & Kadarisman, Y. (n.d.). *Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membimbing Kamanakan Di Kanagarian Lubuk Jantan Kabupaten Tanah Datar*. *Budaya*, 2.
- Prayitno, I., & Basa, R. B. (2015). *Dilema Pemangku Adat Minangkabau*. Bukittinggi: Cinta Buku Agency.
- Rahmadani, Dessy. 2013. *Struktur dan Nilai Budaya Minangkabau dalam Naskah Pasambahan Batagak Panghulu yang ditulis oleh Intan Rajo Bagindo Persukuan Koto Mangkikurai Limo Jorong Koto Bukittinggi*. Skripsi UNP.
- Ranjabar, J. (2015). *Perubahan Sosial "Teori-Teori dan Proses Perubahan Sosial Serta Teori Pembangunan"*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Soehartono, I. (2011). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Risdakarya.
- Sugiono. (2016). *Medote Peneitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Soekanto, S. (1987). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT: Rajawali.
- Soekanto, S. (2009). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sztompka, P. (2011). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sztompka, P. (2004). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Renada Media Group.
- Warren, J. R. (1984). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Zamris, & Fauzan. (2008). *Budaya Alam Minangkabau*. Padang: Jasa Surya.
- Zulkarnain. (1996). *Minangkabau Ranah Nan Elok "Budaya Alam Minangkabau"*. Bukittinggi: Usaha Ikhlas.
- Zulkarnain, D. (2003). *Budaya Alam Minangkabau*. Bukittinggi, Sumatera Barat: Usaha Ikhlas.
- Zulkarnain. (2008). *Budaya Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Usaha Ikhlas.

Zulkarnaini. (1994). *Budaya Alam
Minangkabau*. Bukittinggi:

Usaha Ikhlas.